

Jadi Temuan BPK, Mobnas Pemkab Dihilangkan



<http://beritapagi.co.id/>

Muaraenim, BP

Sekitar 12 unit mobil dinas (mobnas) milik Pemkab Muaraenim yang selama ini dipinjamkaikan kepada organisasi kemasyarakatan terpaksa ditarik kembali. Soalnya hasil audit investigasi¹ yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2014, status pinjam pakai mobnas tersebut telah menjadi temuan dan tidak diperbolehkan.

“Mobil ini kami kembalikan ke Pemda, karena selama ini statusnya pinjam pakai. Setelah dikembalikan, mobil ini nantinya diserahkan kembali ke kami dengan status hibah,” jelas Ketua DPD Muhammadiyah Muaraenim Sarban Sarjono, Senin (5/10), saat ditemui di kantor BPKAD Muaraenim ketika mengembalikan mobnas jenis Daihatsu Luxio yang dipakainya, Senin (5/10).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Muaraenim Armeli Mendri ketika dikonfirmasi membenarkan sekitar 12 unit mobnas yang dipinjamkaikan kepada organisasi kemasyarakatan itu ditarik kembali.

“Penarikan mobnas yang kita lakukan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK RI. Mobnas yang statusnya pinjam pakai itu menjadi temuan dan tidak diperbolehkan². Karena mereka bukan lembaga pemerintah,” jelas Armeli yang dihubungi melalui ponselnya, Senin (5/10).

Menurutnya, mobnas tersebut tidak boleh dipinjamkaikan di luar pemerintah. Lantas, lanjutnya, pihaknya menindak lanjuti rekomendasi BPK RI itu dengan menarik mobnas tersebut dan membuat berita acara hibah kepada mereka. “Jadi mobnas itu statusnya bukan lagi dipinjamkaikan, tetapi dihibahkan kepada mereka dan mobil menjadi hak mereka,” jelasnya.

“Proses berita acara hibahnya langsung kita lakukan tadi, dan mobnas itu telah dikembalikan lagi kepada mereka. Karena kalau rekomendasi BPK RI ini kita tidak lanjut, maka pada saat mereka melakukan audit tahun depan akan menjadi temuan lagi,’ jelasnya.

Sumber Berita:

1. beritapagi.co.id, *Jadi Temuan BPK, Mobnas Pemkab Dihilangkan*, Senin, 5 Oktober 2015
2. Palembang Pos, *Dilarang Pinjam Malah Hibah*, Selasa, 6 Oktober 2015

¹ Audit investigasi/Audit Investigatif adalah pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Ketentuan pinjam pakai adalah sebagai berikut (Pasal 23 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah):

1. Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
2. Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
3. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.